



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 29/ Pid.Sus/2014/PN.DPS.

-----"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

N a m a lengkap

Tempat lahir

Umur/tanggallahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

P e k e r j a a n.

Pendidikan

:	TERDAKWA ANAK
:	Denpasar
:	15 Tahun/ 08 Desember
:	1998
:	Laki-laki
:	Indonesia.
:	Denpasar Selatan.
:	Islam
:	Pelajar SMP
:	SMP

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan sebagainya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa ; -----

Menimbang dan sebagainya ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA ANAK** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ Jo Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor yamaha jupiter DK 5075 IC, dan STNKnya. Dikembalikan kepada terdakwa.
 - Satu unit sepeda motor honda C 70 DK 3789 AJ, dan STNKnya Dikembalikan kepada saksi AMAK MUNTAHA. ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM-028/ADENPA/TPL/01/2014, sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA ANAK** pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Jalan Gurita Depan bilyard Sesetan Denpasar Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Korban KOMANG JAYA MAHENDRA**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa selesai mengerjakan PR (pekerjaan rumah) di rumah temannya yang beralamat di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batanta Sesetan Denpasar Selatan, terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter DK 5057 IC menuju rumahnya di jalan Denpasar Selatan dengan beriringan saksi **RISKI ANANDA NUGRAHA** melalui jalan Pulau Bungin kemudian menuju jalan Pulau Moyo, lalu belok kiri menuju jalan Gurita, setelah sampai di jalan gurita dimana keadaan pada saat itu arus lalulintas sepi, cuaca hujan, jalan lurus dua arah beraspal, lampu penerangan jalan ada, kejadian malam hari. kemudian datang korban dari arah timur menuju arah barat dengan menggunakan sepeda motor honda c 70 DK 3789 AJ sedangkan terdakwa dari arah barat menuju arah timur, karena kurang hati-hatian terdakwa sehingga terdakwa mengambil haluan kanan yang menyebabkan tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban, setelah terjadinya tabrakan tersebut korban terpejal dan jatuh disebelah selatan as jalan sedangkan terdakwa terpejal ke sebelah timur, sehingga mengakibatkan mesin sepeda motor honda c 70 DK 3789 AJ pecah dan korban **KOMANG JAYA MAHENDRA** mengalami luka di kepala dan kaki serta meninggal dunia di TKP sedangkan terdakwa mengalami luka terbuka di lutut kaki kanan, tangan luka lecet-lecet, pipi kiri lecet.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban **KOMANG JAYA MAHENDRA** mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/572/2013 tanggal 01 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F. dokter pemerintah pada instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Luka-luka:

1. Pada dada, melintang pada garis pertengahan depan dua puluh sentimeter dibawah dibawah lubang telinga, terdapat luka-luka lecet, meliputi area seluas dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar, warna merah keunguan ukuran dua puluh snetimeter kali sepuluh sentimeter.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada dada melintang pada garis pertengahan depan dua puluh satu sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka-luka lecet meliputi area seluas sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter, ukuran terbesar empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, disekitarnya terdapat luka memar warna merah keunguan ukuran dua puluh sentimeter kali sepuluh sentimeter.;-----

3. Pada perut kanan atas, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter diatas taju atas tulang usus, terdapat luka lecet, ukuran dua sentimeter kali empat sentimeter. disekitarnya terdapat luka memar warna merah keunguan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali enam sentimeter.;-----
4. Pada puncak bahu kiri terdapat luka lecet ukuran tujuh sentimeter kali _____ dua sentimeter.;-----

5. pada siku kiri, meliputi area seluas tujuh sentimeter kali lima sentimeter, terdapat luka-luka lecet ukuran terbesar dua sentimeter kali dua sentimeter ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter.;---
6. Pada punggung kaki kanan sisi dalam terdapat luka terawat, dengan tiga belas jahitan menggunakan benang berwarna hitam.;-----
7. Pada mata kaki kanan sisi dalam, ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter terdapat luka terbuka tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan membentuk garis garis sepanjang dua sentimeter.;-----
8. Pada pergelangan kaki kanan sisi dalam, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, terdapat jembatan jaringan, luka dapat dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.;-----

•

Patah tulang

1. Teraba patah tulang pada paha kanan.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada jenazah laki-laki berumur kurang lebih empat belas tahun ini ditemukan luka-luka terbuka, memar dan patah tulang akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. Saksi RISKI ANANDA NUGRAHA dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Benar pada tanggal 27 September 2013, hari Jumat sekitar jam 23.00 wita Sebelum terjadi kecelakaan saksi rumah teman dan mau pulang kerumah, tapi sebelumnya mau mampir beli bensin di Sesetan, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vega dengan melewati jalan Gurita dari arah barat menuju timur dan sesampai di jalan Gurita saksi mendengar suara benturan dari belakang saksi ,ternyata tabrakan teman saksi yang bernama Andry lalu saksi turun dan melihat tema saksi jatuh disebelah utara jalan dan lawan tabrakan jatuh di sebelah selatan aspal kemudian saksi minta tolong kepada masyarakat ;-----
- Benar saat itu terdakwa dari rumah teman belajar kelompok ;-----
- Benar saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa bisa naik motor ;-----
- Benar saksi dan terdakwa sama-sama melewati jalan Gurita ;-----
- Benar saat suasana gelap ;-----
- Benar di jalan Gurita keadaan jalan beraspal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saat itu jalan dalam keadaan sepi ;-----
- Benar saat itu saksi tidak melihat mereka kebut-kebutan ;-----
- Benar waktu itu saksi berada satu jalur yaitu sebelah kiri dengan terdakwa ;-----
- Benar sebelum kejadian ada sepeda motor dari keluar dari depan SMP 6 , saat itu saksi melihat sepeda motor yang dikendarai korban berjalan zigzag lalu saksi mencoba menghindari dan terdakwa akhirnya bertabrakan dengan korban ;-----
- Benar saat terjadinya tabrakan saksi tidak melihatnya langsung ;-----
- Benar di TKP saksi lalu turun dari motor dan melihat mereka tergeletak lalu saksi membangunkan terdakwa dan saksi tidak tahu keadaan korban saat itu dan sekarang tahu kalau korban meninggal dunia ;-----
- Benar bantuan dari masyarakat datang setelah 5 (lima) menit kemudian dan mereka lalu diangkat kerumah orang yang terdekat dengan tempat kejadian dan setelah itu saksi lalu pulang ;-----
- Benar saksi tidak melihat saat polisi datang ke TKP ;-----
- Benar terdakwa mengalami luka dikakinya ;-----
- Benar saksi juga kenal dengan korban karena pernah satu sekolah dengan korban ;-----
- Bahwa benar tabrakan tersebut terjadi sekitar setengah sampai satu meter di sebelah Selatan as jalan.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terjadinya tabrakan terdakwa mengalami luka terbuka di lutut kanan, tangan kanan lecet, wajah mengalami luka terbuka dan korban KOMANG mengalami luka dada dan saksi mendengar di sekolah KOMANG meninggal dunia di TKP. ;-----

 - Bahwa benar pada saat itu arus lalu lintas sepi, cuaca hujan, jalan lurus dua arah beraspal, kejadiannya malam hari lampu penerangan jalan ada.;-----
 - Bahwa benar saksi menyetujui gambar yang dibuat oleh petugas yang mendatangi TKP. ;-----

 - Bahwa benar kecepatan saksi saat itu sekitar 60 km / jam dengan persneleng 4 (empat).;-----

 - Bahwa benar saksi saat itu arus lalu lintas sepi , cuaca hujan, jalan lurus dua arah beraspal, kejadiannya malam hari lampu penerangan jalan ada.;-----
2. Saksi AMAK MUNTAHA dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Benar Saksi tidak melihat kejadian tabrakan tersebut, bahwa korban yang merupakan teman saksi pinjam sepeda motor saksi untuk pergi ke Warnet ;-----
 - Benar saksi tidak ikut pergi dengan korban ;-----
 - Benar saksi tidak tingga bersama korban, korban hanya datang untuk pinjam motor ;-----

 - Benar pada waktu kejadian itu pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar korban tidak sering kerumah saksi ;-----

- Benar waktu itu saksi dengar ada tabrakan dan saksi lalu kelokasi dan bermaksud menolong korban tapi dilarang warga untuk memegangnya, kemudian saksi menghubungi keluarga korban dan orang tua korban datang menolong korban ;-----

- Benar saksi tidak mengetahui keadaan korban akibat tabrakan tersebut ;-----

- Benar saksi hanya tahu korban mengalami luka bolong pada lehernya ;-----

- Benar posisi korban seperti yang terurai dalam gambar tempat kejadian ;-----

3. **Saksi I MADE DARSI** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Benar Pada hari jumat tanggal 27 September 2013, jam 23.00 wita ada yang mencari saksi kerumah dan bilang anak saksi mengalami kecelakaan dan sedang berada di UGD Sanglah, dan saksi lalu pergi bermaksud ke UGD tapi di jalan saksi ditelpun oleh anak saksi yang mengatakan korban/anak saksi masih berada di TKP, dan saksi lalu meluncur ke TKP di Jalan Gurita Denpasar, lalu saksi membawa anak saksi ke UGD Sanglah ;-----

- Benar Saksi melihat anak saksi tergeletak di pinggir jalan dan saksi angkut dengan kendaraan bemo ;-----

- Benar saksi saat itu tahu kaki anak saksi patah dan saksi tahu anak saksi meninggal setelah di rumah sakit ;-----

- Benar setelah tahu anak saksi meninggal lalu saksi mengumpulkan keluarga saksi dan setelah hari ketiga anak saksi dilakukan upacara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan ;-----

- Benar setelah beberapa hari lalu orang tua terdakwa datang kepada saksi minta maaf ;-----
- Benar saksi telah memberi maaf kepada mereka atas kejadian tersebut ;
- Benar saksi memaafkan mereka tapi saksi tidak terima kepada orang tua terdakwa kenapa tidak mau menolong anak saksi juga saat itu ;-----
- Benar keluarga terdakwa ada datang untuk member bantuan dana dan saksi tidak mau menerima apapun dari orang tua terdakwa, tapi akhirnya saksi mau menerima bantuan dana dari keluarga terdakwa ;--
- Benar orang tua terdakwa datang sebanyak 3 kali untuk menemui saksi
- Benar saksi member maaf kepada terdakwa dan keluarganya , saksi hanya menyesali sikap mereka yang tidak mau ikut menolong anak saksi ;-----

4.Saksi IDA BAGUS NYOMAN BAGIASA dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.;-----
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.;-----
- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan kecelakaan lalu - lintas yang ditanganinya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi kecelakaan lalu lintas. ;-----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.;-----
- Bahwa benar saksi kecelakaan terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 September 2013 sekitar jam 23.00 Wita di Jalan Gurita I depan Billyard Sasetan Densel pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Zebra Denpasar bersama anggota lainnya. ;-----

- Bahwa benar saksi kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yamaha jupiter DK 5075 IC yang dikendarai oleh TERDAKWA ANAK yang sebelum kejadian bergerak dari arah Barat menuju ke Timur dengan sepeda motor honda C 70 DK 3789 AJ yang dikendarai oleh KOMANG JAYA MAHENDRA yang sebelum kejadian bergerak dari arah Timur menuju ke Barat. ;-----
- Bahwa benar saksi sebelum terjadi tabrakan sepeda motor yamaha jupiter DK 5073 IC yang dikendarai oleh TERDAKWA ANAK sebelum kejadian bergerak dari arah Barat menuju ke Timur dan sepeda motor honda C 70 DK 3789 AJ yang dikendarai oleh KOMANG JAYA MAHENDRA sebelum kejadian bergerak dari arah Timur menuju ke Barat kemudian setibanya di TKP tiba-tiba sepeda motor yamaha jupiter DK 5073 IC mengambil haluan ke kanan sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor honda DK 3789 AJ. ;-----
- Bahwa benar pada saat tiba di TKP saksi temukan ceceran oli di sebelah Selatan as jalan, goretan bekas rem di sebelah Selatan as jalan, sepeda motor honda DK 3789 AJ di sebelah Selatan as jalan, sepeda motor yamaha jupiter DK 5075 IC di sebelah Utara as jalan, goretan di aspal bekas jatuhnya sepeda motor yamaha jupiter DK 5075 IC di sebelah Utara as jalan, korban an. KOMANG JAYA MAHENDRA dirapatkan ke rumah sakit Sanbglah, pengendara sepeda motror yamaha jupiter DK 5075 IC an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ANAK dirapatkan ke rumah sakit Prima Medika.

- Bahwa benar Sebelum terjadinya tabrakan saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Zebra Denpasar bersama anggota lainnya setelah ada laporan dari masyarakat bahwa di jalan Gurita I terjadi kecelakaan kemudian saksi bersama anggota DEWA KADE PURNAMA berangkat menuju ke TKP setibanya di TKP saksi temukan ceceran oli berada di sebelah Selatan as jalan, sepeda motor honda DK 3789 IC di sebelah Selatan as jalan, sepeda motor yamaha jupiter DK 5075 IC di sebelah Utara as jalan, bekas rem sepeda motor yamaha jupiter DK 5075 IC di sebelah Selatan as jalan, setelah itu saksi melakukan oleh TKP, berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang ada di TKP serta keterangan saksi-saksi awalnya sepeda motor yamaha jupiter DK 5075 IC yang dikendarai oleh TERDAKWA ANAK sebelum kejadian bergerak dari arah Barat menuju ke Timur dan sepeda motor honda C 70 DK 3789 AJ yang dikendarai oleh KOMANG JAYA MAHENDRA bergerak dari arah Timur menuju ke Barat kemudian setibanya di TKP tiba-tiba pengendara sepeda motor yamaha jupiter DK 5075 IC mengambil haluan ke kanan sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor honda DK 3789 AJ yang bergerak di jalurnya, sehingga mengakibatkan mesin sepeda motor honda DK 3789 AJ pecah dan pengendaranya mengalami luka di kepala dan meninggal dunia di TKP;-----
- Bahwa benar saksi setelah terjadi tabrakan pengendara sepeda motor honda DK 3789 AJ terpejal dan jatuh di sebelah Selatan as jalan dan pengendara sepeda motor yamaha jupiter DK 5075 IC terpejal ke sebelah Timur TKP di sebelah Utara jalan.;-----

- Bahwa benar setelah terjadi tabrakan pengendara sepeda motor honda DK 3789 AJ an. KOMANG JAYA MAHENDRA mengalami luka di kepala dan kaki serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di TKP, dan pengendara sepeda motor jupiter DK 5075 IC an. TERDAKWA ANAK mengalami luka terbuka di lutut kaki kanan, tangan luka lecet-lecet, pipi kiri lecet.;-----

- Bahwa benar setelah terjadi tabrakan sepeda motor yamaha jupiter DK 5075 IC mengalami kerusakan pada kenalpot penyok, body bagian kanan penyok, dan sepeda motor honda DK 3789 AJ mengalami kerusakan di bagian mesin pecah, pedal kaki kanan bengkok. ;-----
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi sekitar 1 (satu) meter sebelah Selatan as jalan. ;-----
- Bahwa benar saksi Pada saat itu arus lalu lintas tipis, cuaca cerah, jalan lurus dua arah beraspal, kejadiannya malam hari (23.00 wita).;-----
- Bahwa benar mengetahui korban meninggal dunia diberitahukan oleh petugas yang datang ke lokasi dan menanyakan saksi di lokasi kejadian.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP.;-----
- Bahwa benar terdakwa kenal korban adalah teman sekolah sama-sama duduk di kelas tiga namun kelasnya berbeda.;-----
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat , tanggal 27 September 2013, sekira jam 23.00 wita di Jalan Gurita depan Bilyar Denpasar Selatan saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor yamaha jupiter DK 5057 IC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian. ;-----

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang terdakwa kendarai sebelum kejadian bergerak dari arah Barat menuju ke Timur bertabrakan dengan sepeda motor honda Nomor polisinya terdakwa tidak tahu yang dikendarai oleh teman sekolah yang bernama KOMANG JAYA sebelum kejadian bergerak dari arah yang berlawanan. ;-----

--

- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa bergerak dari Barat menuju ke Timur kemudian setibanya di TKP tiba-tiba pikiran terdakwa bleng kemudian terjadi tabrakan dan tersadar setelah berada di rumah sakit Prima Medika. ;-----

- Bahwa benar sebelum terjadinya tabrakan terdakwa tidak melihat sepeda motor yang diajak tabrakan datang dari arah yang berlawanan. ;-----

- Bahwa benar pada saat terjadinya tabrakan posisinya berada di sebelah Selatan as jalan namun saat itu terdakwa tidak ingat. ;-----

- Bahwa benar pada saat terjadinya tabrakan terdakwa tidak tahu apakah mendahului kendaraan yang ada di depannya atau bagaimana karena saat itu pikirin terdakwa bleng. ;-----

- Bahwa benar pada saat terjadinya tabrakan terdakwa tidak mempergunakan helm pengaman. ;-----

- Bahwa benar terdakwa bisa mengendarai sepeda motor sejak umur 12 tahun sejak duduk di bangku SMP kelas 1 dan sejak duduk di kelas tiga SPM mulai mengendarai sepeda motor ke sekolah. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor ke sekolah atas permintaan sendiri dan disetujui orang tua. ;-----
- Bahwa benar sebelum terjadinya tabrakan terdakwa berangkat dari rumah teman terdakwa bernama ARIS di jalan Batanta dengan tujuan untuk pulang ke rumah di jalan Tukad pancoran dengan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter DK 5057 IC lanjut melewati jalan P. Bungin kemudian belok kanan menuju jalan P. Moyo kemudian belok kiri menuju jalan Gurita setibanya di TKP pikiran terdakwa bleng kemudian terjadi tabrakan dan terdakwa tersadar setelah berada di rumah sakit Prima Medika.;-----
- Bahwa benar tabrakan tersebut terjadi sekitar 1 meter sebelah Selatan as jalan.
- Bahwa benar terdakwa setelah terjadinya tabrakan terdakwa mengalami luka terbuka di lutut kanan, tangan kanan lecet, kepala sebelah kiri luka terbuka, dagu sebelah kanan memar;-----
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu arus lalu lintas sepi , cuaca hujan, jalan lurus dua arah beraspal, kejadiannya malam hari.;-----
- Bahwa benar terdakwa saat terjadinya tabrakan terdakwa tidak tahu dengan kecepatan berapa dan perseneleng berapa dipergunakan saat kejadian.;-----
- Bahwa benar terdakwa menyetujui gambar yang dibuat oleh petugas yang mendatangi TKP;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit sepeda motor Yamaha jupiter DK 5075 IC beserta STNKnya;
- Satu Unit sepeda motor Honda DK 3789 AJ, beserta STNKnya ;

Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”

Subyek Hukum yaitu siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dihadapkan hukum termasuk terdakwa **TERDAKWA ANAK**, yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan dengan identitas yang juga disebutkan dalam Surat Dakwaan tersebut, yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti juga membenarkan, yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya, sehingga tidak diketemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;-----

Dengan demikian unsur **barang siapa** telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia”;-----

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, surat Visum et Repertum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. UK.01.15/IV.E.19/VER/572/2013 tanggal 01 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F. dokter pemerintah pada instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah Denpasar, pada pokoknya menyatakan:-----

- Bahwa pada hari Jumat , tanggal 27 September 2013, sekira jam 23.00 wita di Jalan Gurita depan Bilyard Denpasar Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Jupiter DK 5057 IC yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor honda c 70 DK 3789 Aj yang dikendarai korban.;-----

- berawal ketika terdakwa selesai mengerjakan PR (pekerjaan rumah) di rumah temannya yang beralamat di jalan Batanta Sesetan Denpasar Selatan menuju rumahnya di jalan Jl. Tukad Pancoran IV F 33 Panjer Denpasar Selatan dengan beriringan saksi RISKI ANANDA NUGRAHA melalui jalan Pulau Bungin kemudian menuju jalan Pulau Moyo, lalu belok kiri menuju jalan Gurita, setelah sampai di jalan gurita kemudian datang korban dari arah timur menuju arah barat dengan menggunakan sepeda motor honda c 70 DK 3789 AJ sedangkan terdakwa dari arah barat menuju arah timur, karena kurang hati-hatian terdakwa sehingga terdakwa mengambil haluan kanan yang menyebabkan tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban, setelah terjadinya tabrakan tersebut korban terpental dan jatuh disebelah selatan as jalan sedangkan terdakwa terpental ke sebelah timur.;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban KOMANG JAYA MAHENDRA mengalami luka di kepala dan kaki serta meninggal dunia di TKP sedangkan terdakwa mengalami luka terbuka di lutut kaki kanan, tangan luka lecet-lecet, pipi kiri lecet ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan pada saat itu arus lalu lintas sepi, cuaca hujan, jalan lurus dua arah beraspal, lampu penerangan jalan ada, kejadian malam hari, ;----
- Bahwa saksi I MADE DARSI orangtua korban setelah kecelakaan membawa korban ke RS Sanglah.;-----

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban KOMANG JAYA MAHENDRA mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No. UK.01.15/IV.E.19/VER/572/2013 tanggal 01 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani Dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F. dokter pemerintah pada instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah Denpasar. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang satu maupun dengan yang lainnya maupun dengan keterangan terdakwa telah terjadi persesuaian keterangan yang satu dengan yang lainnya maupun dengan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan serta adanya surat berupa Visum Et Repertum yang menyatakan :-----

Dengan demikian unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terbukti secara sah menurut hukum.;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 , Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Lalu Lintas dan Angkutan jalan “;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung

jawabkan

perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Karena kelalaian terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban KOMANG JAYA MAHENDRA meninggal dunia.;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan orang tua korban KOMANG JAYA MAHENDRA.;-----
- terdakwa belum cukup umur.;-----
- terdakwa menyesali perbuatannya.;-----
- terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.;-----
- terdakwa mengaku terus terang ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TERDAKWA ANAK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya /Kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TERDAKWA ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4(empat) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Satu unit sepeda motor yamaha jupiter DK 5075 IC, dan STNKnya. **Dikembalikan kepada Terdakwa;**-----
 -
 - Satu unit sepeda motor honda C 70 DK 3789 AJ, dan STNKnya. **Dikembalikan kepada saksi AMAK MUNTAHA;**-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu, tanggal** ,20 Pebruari 2014 oleh kami: **PARULIAN SARAGIH,SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **NI LUH SUJANI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **ANDRIE DWI SUBIANTO,SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, Petugas Bapas Denpasar serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa:-----

Hakim ,

SARAGIH,SH.MH.

PARULIAN

Pengganti,

Panitera

SUJANI, SH.

NI LUH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Kamis, tanggal 20 Februari 2014** Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Februari 2014,Nomor: 29/Pid.Sus/2014/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)